



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Jatingaleh, Candisari, Kota Semarang 50254  
Telepon (024) 8412180, Poseldisdik@semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG**

NOMOR : B/26220/421.2/XI/2024

**TENTANG  
PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR**

**"ISLAM TAKHASSUS MUTIARA BUNDA ARAFAH "**

**JALAN BERINGIN RAYA NO. 7 RT 01/IX**

**KELURAHAN KARANGROTO KECAMATAN GENUK**

**KOTA SEMARANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

- Menimbang :
- Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Swasta dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/DPM-PTSP Nomor : 421.3/3/DPM-PTSP/SD/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024.
  - Surat permohonan dari Yayasan Mutiara Bunda Arafah Nomor : 01/YMBA/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 Alamat Jl. Beringin Raya No. 7 Rt. 01 /IX Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang, Perihal Permohonan Ijin Pendirian/Operasional SD Islam Takhassus Mutiara Bunda Arafah.
  - bahwa permohonan Yayasan Mutiara Bunda Arafah tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menerbitkan Ijin Operasional SD Islam Takhassus Mutiara Bunda Arafah yang berlokasi di Jalan Beringin Raya No. 7 Rt. 01 /IX Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
  - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 1 #)



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Minimal bidang Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15).

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.



## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TAKHASSUS MUTIARA BUNDA ARAFAH, JALAN BERINGIN RAYA NO. 7 RT 01 RW IX KELURAHAN KARANGROTO KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

KESATU : Memberi persetujuan kepada :  
N a m a : Yayasan Mutiara Bunda Arafah  
: Jl. Beringin Raya No. 7 RT 01 RW IX  
Alamat : Kelurahan Karangroto  
: Kecamatan Genuk  
: Kota Semarang.

Untuk diterbitkan Ijin Operasional Sekolah :  
Nama : SD Islam Takhassus Mutiara Bunda Arafah  
Alamat : Jl. Beringin Raya No. 7 RT 01 RW IX  
: Kelurahan Karangroto  
: Kecamatan Genuk  
: Kota Semarang.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada diktum Kesatu, maka Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional Sekolah ini akan dicabut.


KETIGA : Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Sekolah Dasar tersebut.

KEEMPAT : Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal, maka Sekolah Dasar yang bersangkutan Ijin Pendirian/Operasionalnya akan diberhentikan dan atau dicabut.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
pada tanggal : 01 November 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG



Dr. BAMBANG PRAMUSINTO, SH,S.IP,M.Si

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang;
3. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Genuk;
4. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 3 #)

